



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Latumeten, Tlp./Fax, (0911) 342460 Perigi Lima, Ambon – 97112

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU

NOMOR : 891/ 13 /SK/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2019-2024**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Permenpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
- KETIGA : Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 24 Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku,


Drs. Samuel Estefanus Huwae, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19691111 199510 1 001

Lampiran SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
Nomor : 891/ 13 /SK/1/2020
Tanggal : 24 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU**

NO.	SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses	Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik	1. Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jenis penyebarluasan informasi tahun berjalan _____ x 100 Jumlah jenis penyebarluasan informasi	Laporan Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi	Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi
2.	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kemampuan pengelolaan data statistik sektoral	1. Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Jumlah data statistik yang masuk _____ x 100 Jumlah seluruh data statistik	Laporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Terselenggaranya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman	1. Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	Jumlah aplikasi yg memenuhi standart keamanan informasi _____ x 100 Jumlah aplikasi yang ada pada OPD	Laporan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
			2. Persentase pemanfaatan jaringan TIK	Jumlah besaran bandwidth yang terpakai _____ x 100 target (250 mbps)	Laporan Bidang Aplikasi dan Informatika	Bidang Aplikasi dan Informatika

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU**



Drs. Samuel Estefanus Huwae, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19691111 199510 1 001